

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM  
ADAT DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN  
DEMAK**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Dyah Ayu Praticia

NIM : 30302200097

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM  
ADAT DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN  
DEMAK**



Diajukan oleh :

Dyah Ayu Praticia

NIM : 30302200097

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 5. Nov. 2025.

Dosen Pembimbing :

**Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.**  
**NIDK : 8897823420**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM**  
**ADAT DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN**  
**DEMAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Dyah Ayu Praticia

Nim: 30302200097


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 18 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,

  
Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H


NIDN:0617106301

Anggota,

  
Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H

NIDN: 0601128601

Anggota,

  
Dr. H. O. Djunaedi, S.H., Sp.N

NIDK: 8897823420



Mengetahui,

Dean, Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”  
– QS. Al-Insyirah Ayat 5
- ❖ *I will no longer go full throttle. Instead, I will walk slowly enjoying every steps of the journey. At my own pace, following my own rhythms. It's not GOD doesn't know how sad you are, but GOD knows you are strong.*  
– Mark Lee
- ❖ Ayo hidup dengan bahagia disetiap harinya.  
– Dyah Ayu Praticia

### **Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- ❖ Allah SWT sebagai bentuk terimakasih atas ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan ini tanpa halangan yang berarti.
- ❖ Kepada orangtua saya yang saya sayangi Bapak Massur Suryanto dan Ibu Sri Ati, karena telah memberikan dukungan dalam bentuk sarana maupun prasarana selama penulis menimba ilmu.
- ❖ Kepada kakak perempuan yang saya, Dewi Pana Setiawati karena senantiasa mendukung penulis.
- ❖ Kepada diri saya sendiri Dyah Ayu Praticia, terimakasih karena sudah berusaha dan bertahan sejauh ini sehingga dapat mencapai titik ini.
- ❖ Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sutan Agung.

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ayu Praticia  
NIM : 30302200097  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK"** benar – benar merupakan hasil karya tulisan saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang disertakan dalam skripsi sudah sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau didalilkan dan dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan



Dyah Ayu Praticia  
NIM. 30302200097



### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyah Ayu Praticia  
NIM : 30302200097  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK"**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2025

g Menyatakan



Dyah Ayu Praticia

NIM. 30302200097

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, karena-Nya penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur karena telah berhasil menuntaskan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK"** sesuai dengan harapan penulis.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang Strata Satu (S.1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis mengangkat judul tersebut dikarenakan penulis ingin meneliti tentang penerapan pembagian harta waris menurut hukum adat yang berlaku.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya pada para pihak yang telah membantu serta membimbing, penulis ucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Bapak Dr. Denny Suwondo., SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Cinta pertama penulis, Bapak Massur Suryanto. Terimakasih untuk segala dukungan yang telah diberikan agar penulis dapat mencapai masa depan yang penulis mau. Terimakasih telah selalu mengusahakan segalanya dan untuk segala doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Terimakasih untuk segalanya dukungan tanpa ada satupun yang terlewatkan. Terimakasih, bapak.
9. Pintu surgaku, Mama Sri Ati. Terimakasih penulis berikan untuk beliau atas segala bentuk bantuan dan doa. Terimakasih atas kesabaran hati menghadapi penulis yang keraskepala. terimakasih untuk selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Terimakasih karena selalu menjadi tempatku untuk pulang, ma.
10. Untuk kakak perempuan tersayang penulis, Dewi Pana Setiawati. Termakasih untuk segala dukungan yang diberikan kepada penulis. Semangat dan doa yang tertuju untuk penulis sehingga penulis dapat berjuan dengan semangat.
11. Teman – teman penulis yang tidak dapat penulis disebutkan satu per satu yang selalu berada disisi penulis dan selalu memberi semangat kepada penulis.



12. Untuk sahabat-sahabat penulis, Dyah Ayu Lativa, Rozana Asiatik dan Dahlia Fajar yang senantiasa kebersamai penulis dalam setiap proses penulisan skripsi ini dan selalu memastikan bahwa keadaan penulis baik – baik saja.

13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Dyah Ayu Praticia. Terimakasih telah berjuang sejauh ini. Untuk malam yang dihabiskan karena kelelahan dan pagi yang disambut dengan keraguan. Terimakasih untuk hati yang selalu ikhlas mesti tidak semua hal sesuai dengan harapan. Semoga kedepannya selalu diberikan banyak kebahagiaan dalam setiap perjalanan. Mari berkerjasama untuk terus tumbuh dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan tesis ini, karena keterbatasan kemampuan dan pengalamannya. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap semoga karya ilmiah yang disusun selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Amin.

Semarang,

Penulis

**Dyah Ayu Praticia**

**NIM : 30302200097**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                                   | <b>ii</b>                           |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>                                                                                                                             | <b>iv</b>                           |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>                                                                                                                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...</b>                                                                                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                    | <b>vii</b>                          |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                        | <b>x</b>                            |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                          | <b>xii</b>                          |
| <b>ABSTRACK .....</b>                                                                                                                                         | <b>xiii</b>                         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                 | <b>1</b>                            |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>                                                                                                                        | <b>1</b>                            |
| <b>B. Rumusan Masalah.....</b>                                                                                                                                | <b>10</b>                           |
| <b>C. Tujuan Penelitian .....</b>                                                                                                                             | <b>10</b>                           |
| <b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>                                                                                                                           | <b>10</b>                           |
| <b>E. Terminologi.....</b>                                                                                                                                    | <b>11</b>                           |
| <b>F. Metode Penelitian.....</b>                                                                                                                              | <b>14</b>                           |
| <b>G. Sistematika Penulisan .....</b>                                                                                                                         | <b>19</b>                           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                                                                           | <b>20</b>                           |
| <b>A. Hukum Adat .....</b>                                                                                                                                    | <b>20</b>                           |
| <b>B. Hukum Waris Adat .....</b>                                                                                                                              | <b>23</b>                           |
| <b>C. Hukum Waris Dalam Perspektif Islam .....</b>                                                                                                            | <b>37</b>                           |
| <b>D. Profil Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.....</b>                                                                                           | <b>41</b>                           |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                           | <b>44</b>                           |
| <b>A. Faktor-Faktor yang Mendukung Masyarakat Memilih Cara Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.....</b> | <b>44</b>                           |

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Cara Penyelesaian dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum<br>Adat yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak<br>Kabupaten Demak..... | 58 |
| BAB VI PENUTUP .....                                                                                                                                           | 74 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                            | 74 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                 | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                                            | 77 |



## ABSTRAK

Hukum waris di Indonesia ditandai oleh pluralisme hukum, di mana sistem Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata hidup berdampingan. Penelitian ini berfokus pada dinamika praktik pewarisan di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, yang masyarakatnya secara mayoritas masih memilih untuk mengimplementasikan pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat. Pilihan hukum ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan budaya, meskipun tersedia sistem hukum formal yang jelas. Di Desa Turirejo, anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan setara dalam pembagian waris, sejalan dengan nilai kekeluargaan yang dianut masyarakat. Hal ini menunjukkan jika hukum adat masih berkembang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis berdasarkan kenyataan sosial, adat istiadat, dan praktik lokal yang hidup di masyarakat. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan adalah data primer melalui metode wawancara dan studi dokumentasi. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena implementasi hukum waris adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor utama yang mendorong implementasi Hukum Adat: pertama, faktor kekeluargaan dan kerukunan, di mana pembagian waris adat dianggap mampu menjaga solidaritas sosial dan mencegah perselisihan keluarga. Kedua, faktor praktis dan efisien, karena proses penyelesaian melalui adat dinilai lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan melalui pengadilan. Mengenai cara penyelesaian, pembagian harta waris dilakukan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah dilakukan oleh seluruh ahli waris. Di mana keputusannya diterima secara mufakat oleh semua ahli waris untuk mencapai keadilan dan damai.

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Harta Waris; Musyawarah.

## ABSTRACT

*Inheritance law in Indonesia is characterized by legal pluralism, where the systems of customary law, Islamic law, and civil law coexist. This research focuses on the dynamics of inheritance practices in Turirejo Village, Demak District, Demak Regency, where the majority of the community still chooses to implement inheritance distribution based on customary law. This choice of law is based on sociological and cultural considerations, even though formal legal systems are clearly available. In Turirejo Village, sons and daughters have equal and balanced positions in inheritance distribution, in line with the family values upheld by the community. This shows that customary law continues to develop and is still applied in the daily lives of the local people.*

*This study uses a socio-legal approach based on social realities, customs, and local practices that exist in society. The research is descriptive-analytical in nature. The data collected consists of primary data obtained through interviews and documentation studies. The method used in data analysis is a qualitative research method aimed at describing and analyzing the phenomenon of the implementation of customary inheritance law.*

*The results of the study show that there are two main factors driving the implementation of customary law: first, the factor of family and harmony, where the customary inheritance distribution is considered capable of maintaining social solidarity and preventing family disputes; second, the practical and efficient factor, as the customary settlement process is seen as faster and more cost-effective compared to court proceedings. Regarding the settlement method, inheritance distribution is carried out through deliberation and consensus. The deliberation is conducted by all heirs, and the decision is accepted unanimously by them to achieve fairness and peace.*

**Keywords:** Customary Law; Inheritance; Deliberation.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup secara berkelompok dalam suatu susunan masyarakat. Masyarakat itu melahirkan dan mengembangkan berbagai budaya, termasuk nilai-nilai hukum yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Hukum dalam masyarakat tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis yang mengikat tetapi juga sebagai pedoman dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara *pluralistik*, dimana hukum adat lahir dan berkembang bersama dengan hukum positif dan hukum islam. Dalam praktik sehari-hari masyarakat yang menganut hukum adat tidak hanya sebagai norma yang mengatur etika dalam masyarakat saja tetapi juga sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dimasyarakat.

Hukum adat adalah aturan hidup yang timbul, berkembang dan dipelihara oleh masyarakat berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Hukum adat bersumber pada kebiasaan, tradisi dan nilai yang berlaku dimasyarakat, sehingga sifatnya tidak tertulis, fleksibel dan berbeda-beda setiap daerah.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum yang beragam, termasuk dalam bidang hukum waris. Dalam praktiknya, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku dimasyarakat indonesia, yaitu sistem

---

<sup>1</sup> Rosdaliana, 2017, *Buku Ajar Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.15

hukum waris islam, sistem hukum waris perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan sistem hukum waris adat. Ketiga sistem hukum tersebut seiring berjalannya waktu saling mempengaruhi satu sama lain berdasarkan latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat. Keragaman sistem hukum ini menciptakan dinamika unik dalam praktik hukum di masyarakat, karena memungkinkan individu atau kelompok untuk menentukan sistem hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka.

Hukum waris sendiri merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur pengalihan hak dan kewajiban terkait harta warisan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dengan demikian, hukum waris dapat dipahami sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur status harta warisan seseorang setelah kematian dan tata cara pengalihannya kepada ahli waris yang sah.<sup>2</sup> Dengan demikian hukum waris tidak hanya berhubungan dengan materi, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan moral antar anggota masyarakat. Secara umum, setiap proses pewarisan harus memenuhi beberapa unsur pokok yang meliputi:

1. Pewaris
2. Harta warisan
3. Ahli waris<sup>3</sup>

Selain hukum waris adat, terdapat pula hukum waris Islam dan hukum waris perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Berbeda dengan hukum waris

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Waris Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

Hukum islam memiliki aturan yang jelas dalam pembagian harta waris dimana di jelaskan pada hadit riwayat Bukari Muslim yang berbunyi:

Artinya : “bagilah dulu bagian yang telah ditetapkan ketentuannya (berdasarkan nash) kepada yang berhak. Jika ada yang sisa, maka dia untuk ahli waris terdekat yang mendapat sisa(ashabah) dari pihak laki-laki. “(HR.Bukhari no. 6732 dan muslim no. 1615 dari hadits Ibnu Abbas Radhialluanhuma).<sup>4</sup>

قَالَ ۞ مِمَّ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ تَرَكَ الْوَالِدَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ ۚ

3

Indonesia juga mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan ini tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang telah ada dan diwariskan secara turun-temurun, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun hukum Islam dan hukum perdata memiliki ketentuan yang jelas mengenai pembagian warisan, beberapa masyarakat, khususnya di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak masih mempertahankan praktik hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat tetap menjadi acuan utama dalam pembagian warisan, meskipun terdapat hukum alternatif. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menyesuaikan dan menyelaraskan ketentuan hukum adat tersebut dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum perdata.

Lebih lanjut, hukum waris adat Jawa mengakui asas "sepikul-segendong", yang menetapkan bahwa anak laki-laki menerima dua bagian warisan, dibandingkan dengan satu bagian untuk anak perempuan. Namun, penerapan asas ini kini telah bergeser ke arah pembagian yang lebih proporsional, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesepakatan antar ahli waris. Penelitian di Jawa Tengah menunjukkan bahwa asas "sepikul-

segendong" semakin banyak digunakan karena dianggap tidak lagi mencerminkan rasa keadilan sosial dalam masyarakat modern.

Bagi masyarakat adat Indonesia, hukum waris merupakan bagian integral dari sistem hukum adat. Hingga saat ini, ketentuan mengenai hukum waris adat masih beragam di seluruh Indonesia. Misalnya, terdapat hukum waris adat Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, dan sebagainya.<sup>6</sup> Keragaman ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki daya hidup (*living law*) yang kuat dalam masyarakat adat seperti menyelesaikan persoalan yang timbul dalam masyarakat serta dapat menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan masyarakat adat setempat.

Hal ini menjadikan pembagian warisan menurut hukum adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak sebagai cerminan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat setempat. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan dianggap memiliki status yang sama dalam menerima bagian warisan, berbeda dengan sistem patrilineal dan matrilineal yang memberikan bagian yang berbeda kepada masing-masing. Namun, pembagian warisan tidak selalu dilakukan secara merata, melainkan disesuaikan berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris.

Meskipun moderisasi dan literasi hukum formal semakin meningkat, beberapa pedesaan termasuk Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak masih berpegang pada hukum waris adat mereka. Hal ini membuat

---

<sup>6</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Predanamedia Group, Jakarta, hlm. 109



adanya faktor faktor pendorong yang membuat masyarakat lebih memilih pembagian harta waris menggunakan hukum adat dibandingkan dengan sistem hukum waris Islam maupun sistem hukum waris perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Faktor pendorong yang menyebabkan masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak karena sistem kekeluargaan dan untuk menjaga kerukunan. Dimana hubungan antar keluarga tidak hanya sebatas hubungan darah tetapi juga dilandasi rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama.

Dengan menerapkan sistem pembagian warisan adat, para ahli waris tidak merasa dirugikan atau keberatan dengan hasilnya. Hal ini dikarenakan proses penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah hingga mencapai kesepakatan bersama. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah pembagian warisan tanpa menimbulkan perselisihan atau konflik antar anggota keluarga.

Lebih lanjut, masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, lebih menyukai sistem pembagian warisan adat karena dianggap lebih praktis, efisien, dan memudahkan tercapainya kesepakatan antar ahli waris. Hal ini berbeda dengan sistem hukum waris Islam maupun sistem hukum waris perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang dianggap lebih formal dan cenderung kaku dalam penerapannya

Pilihan masyarakat untuk memilih hukum waris adat seringkali hasil dari pilihan hukum (*rechtskeuze*) yang didasarkan pada pertimbangan

sosiologis serta budaya yang hidup dan berkembang pada masyarakat . Hal ini bertujuan untuk menjaga solidaritas sosial yang menghindari perpecahan keluarga.<sup>7</sup> Dengan demikian, pembagian waris secara adat dipandang lebih mencerminkan kekeluargaan dan keadilan dibandingkan hukum formal.

Penyelesaian sengketa waris ditingkat hukum adat umumnya dilakukan melalui mekanisme non-litigasi yang bersifat kekeluargaan. Prinsip utama yang dipakai adalah musyawarah mufakat yang dipimpin oleh pihak yang dituakan (sesepuh), tokoh adat atau kepala desa.<sup>8</sup> Dalam praktik pembagian warisan, khususnya di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga. Cara ini menjadi pilihan utama masyarakat setempat karena dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya Jawa, yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kerukunan.

Proses musyawarah dimulai setelah seluruh urusan pewaris telah diselesaikan. Tahap awal adalah penentuan harta warisan yang sah dan peneparan siapa yang menjadi ahli waris yang berhak. Dalam hal ini seluruh ahli waris dapat menyampaikan pendapat saat musyawarah sedang berlangsung. Selain itu, musyawarah yang berlangsung harus memiliki keterbukaan antar ahli waris dan transparansi harus diterapkan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai.

---

<sup>7</sup> Angga Supriatna, 2020, "Pembagian Harta Waris Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Study Analisa Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya), *Skripsi fakultas hukum banda aceh*, Banda Aceh, hlm.10

<sup>8</sup> Muhammad Jaya, 2020, *pembagian waris menurut hukum adat*, Jurnal Nalar, Vol. 2, No. 1, hlm.2

Proses musyawarah melibatkan seluruh ahli waris dan pihak terkait untuk memperoleh keputusan yang final dan disepakati oleh para pihak secara sukarela karena hasil mufakat yang adil. Hasil musyawarah yang sukses menciptakan kepastian hukum dan kerukunan antar ahli waris. Dengan demikian musyawarah juga menjadi upaya untuk menjaga keseimbangan dan nilai-nilai kekeluargaan, meskipun terkadang tidak sesuai dengan ketentuan dari sistem hukum waris Islam maupun sistem hukum waris perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berlaku di Indonesia.

Musyawarah ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antar anggota keluarga, mengingat hubungan kekerabatan lebih diutamakan daripada pembagian yang kaku secara hukum. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah dianggap lebih efektif, cepat dan selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa adat yang mengutamakan perdamaian.<sup>9</sup>

Dalam proses pembagian harta yang dilakukan secara musyawarah keluarga ini menjadikan seluruh tahapan pembagian harta waris lebih sederhana, hemat biaya, waktu dan energi karena musyawarah yang mufakat tidak melibatkan pengadilan. Selain itu juga menjaga kerukunan antar keluarga agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan dimasa depan. Dengan begitu antara pihak satu dengan pihak lainnya akan saling memahami satu sama lain karena pembagiannya dilaksanakan dengan persetujuan

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.112.

dan diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan. Hal tersebut menjadikan suasana yang rukun dan saling memahani satu sama lainnya. Dalam bermasyarakat kita tidak hanya dididik dengan nilai nasionalisme tapi juga dengan adat istiadat dan nilai-nilai tradisi dari setiap masing-masing daerah dengan dilandasi hukum tertentu sesuai ketentuan dan menurut kepercayaan dari masyarakat itu sendiri.

Suatu masyarakat tidak akan luput dari budaya-budaya yang melekat disuatu daerah dan setiap individu memiliki tradisi yang diwariskan secara turun temurun sehingga dalam proses pembagian hak waris setiap masyarakat dilakukan dengan cara dan hukum sesuai dengan tradisi disetiap daerah sesuai nilai-nilai dan pemahaman masyarakat itu sendiri. Dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu hukum waris adalah pedoman bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan, sehingga kurangnya pemahaman bagi mereka untuk melakukan pembagian waris dengan pedoman menurut hukum nasional ataupun Undang-undang, karena kurangnya pengetahuan sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembagian hak waris dengan berdasarkan hukum adat yang telah mereka wariskan secara turun temurun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendukung masyarakat memilih cara pembagian harta waris menurut hukum adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak?
2. Cara penyelesaian dalam pembagian harta waris menurut hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembagian harta waris menurut hukum adat di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian dalam pembagian harta waris menurut hukum adat di masyarakat Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis atau akademis maupun praktis didalam pengembangan ilmu hukum seperti umumnya.



## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai bahan kajian umum bagi pihak-pihak yang memerlukan, sehingga dapat memperluas wawasan serta menambah pengetahuan di bidang yang relevan.
- b. Rumusan masalah yang nantinya akan dibahas oleh penulis diharapkan menjadi salah satu Penelitian yang dapat bermanfaat untuk masyarakat dan pembuat kebijakan terkait.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan akademisi mengenai pentingnya nilai-nilai adat dalam perumusan kebijakan hukum waris yang relevan.
- b. Menyediakan dokumentasi bagi masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak mengenai nilai-nilai dalam menjaga keharmonisan keluarga.

## E. Terminologi

### 1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan.<sup>10</sup> Istilah implementasi berasal dari kata bahasa Inggris "*to implement*" yang berarti melaksanakan atau menerapkan. Secara umum, implementasi didefinisikan sebagai proses melaksanakan suatu rencana ke dalam tindakan nyata yang telah dirumuskan secara sistematis tercapai secara akurat dan efektif.

---

<sup>10</sup> KBBI Daring, Implementasi, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada

## 2. Pembagian

Pembagian secara umum berasal dari kata “bagi” yang berarti memisahkan sesuatu menjadi beberapa bagian. “pembagian” diartikan sebagai proses atau perbuatan hukum untuk membagi hak atau kewajiban kepada beberapa pihak yang menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum waris, istilah "pembagian" mengacu pada proses pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat.<sup>11</sup>

## 3. Harta Waris

Harta waris adalah seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika meninggal dunia, yang kemudian menjadi objek pembagian kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harta waris mencakup harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang diperoleh sendiri maupun bersama pasangan, selama diperoleh secara sah. Dalam sistem hukum waris, sebelum dilakukan pembagian kepada para ahli waris, harta waris harus terlebih dahulu digunakan untuk membayar utang pewaris, biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat.<sup>12</sup>

---

tanggal 25 Agustus 2025 pk. 12.48

<sup>11</sup> Sulastri. R, 2022 “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata: Studi Perbandingan”, *Jurnal Al-Qanun: Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, Vol.25, No.2, hlm. 45-60

<sup>12</sup> Huda. M, 2020, “Hukum Waris Islam dan Permasalahannya di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13 No.2, hlm. 205.

#### 4. Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat melalui adat istiadat yang diakui, dipatuhi, dan diwariskan secara turun-temurun.. Keberadaan hukum adat dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, sehingga meskipun tidak dikodifikasi secara resmi, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat karena bersumber dari kesadaran hukum dan konsesus sosial. Oleh sebab itu, hukum adat bersifat dinamis dan fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dari masa ke masa.<sup>13</sup>

#### 5. Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Desa Turirejo berada di wilayah administratif Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang berada diprovinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Desa Mulyorejo (timur), Desa Kenduren (barat), Desa Pasir (utara) dan Desa Tempuran (selatan). Luas wilayah Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak mencapai 641, 315 Ha. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 533,530 Ha (83,19%) dan selebihnya adalah tanah kering/pemukiman.. Desa ini terdiri dari 55 Rukun Tetagga (RT) dan 12 Rukun Warga (RW) serta memiliki 1 Dusun yaitu Dusun Bungkus, yang secara historis sempat dianggap terpencil karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.

---

<sup>13</sup> Soepomo, 2003, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 25.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis-sosiologis*. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan penulis adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan objek penelitian seperti ahli waris, perangkat desa, dan warga masyarakat yang terlibat dalam proses pembagian warisan menurut hukum adat.

Pendekatan *yuridis-sosiologis* merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, dengan menelaah bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan praktik kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sesuatu yang hidup dalam masyarakat mencakup norma norma adat, kebiasaan yang berkembang.<sup>14</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran terhadap hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

---

<sup>14</sup> Rahmad Hidayat, 2020, "Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam Penelitian Hukum Empiris". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No.2, hlm. 255

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer. Dalam pelaksanaannya, data tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mengikat dan menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis atau komentar atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Literatur hukum, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang hukum waris, pembagian harta waris, hukum adat, hukum waris adat, serta penerapannya dalam masyarakat.
- 2) Hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama perangkat desa dan ahli waris atau masyarakat yang terlibat langsung dalam pembagian waris.



#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini meliputi:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Jurnal dan artikel hukum.
- 3) Pedoman penulisan hukum.
- 4) Kamus Besar Indonesia sebagai pendukung dalam memahami istilah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung analisis mengenai pelaksanaan pembagian harta waris menurut hukum adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, yaitu sebagai berikut:

##### a. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat mengenai praktik pembagian warisan menurut hukum adat. Narasumber tersebut meliputi tokoh adat, tokoh agama, ahli waris, perangkat desa, serta masyarakat yang pernah mengalami atau menyaksikan pembagian harta waris secara adat khususnya di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

b. Studi Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi, yaitu penelusuran dokumen terkait pembagian warisan adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Dokumen-dokumen tersebut meliputi arsip desa, surat-surat yang berkaitan dengan warisan dan data administrasi desa terkait pelaksanaan pembagian warisan adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

c. Studi Kepustakaan

Selain data yang diperoleh dari lapangan, peneliti juga mengumpulkan data melalui tinjauan pustaka, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, jurnal ilmiah dan karya ilmiah terdahulu. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kerangka teoritis dan mendukung analisis dalam penelitian ini.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih secara sengaja (purposive) karena Desa Turirejo merupakan salah satu daerah yang masih menerapkan hukum adat dalam pembagian warisan, sehingga sejalan dengan fokus dan tujuan penelitian ini., sehingga sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

#### b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam praktik pembagian harta waris berdasarkan hukum adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang meliputi:

- 1) Tokoh adat dan tokoh agama yang memahami dan menerapkan hukum adat waris dalam masyarakat.
- 2) Ahli waris atau keluarga yang pernah mengalami proses pembagian warisan secara adat.
- 3) Perangkat desa seperti kepala desa, sekertaris desa atau bagian pelayanan masyarakat yang mengetahui administrasi terkait warisan.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk menelusuri serta memahami makna di balik perilaku, nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Pendekatan ini digunakan secara alamiah untuk meneliti dan memahami obyek pada proses dan interaksi sosial yang dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini digunakan untuk meneliti penerapan perilaku sosial pada masyarakat setempat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rahma Fadli. 2017. "pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial". *Jurnal ilmu sosial dan Humanoria*. Vol. 9, No.2, hlm. 135.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi atau karya ilmiah ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi yang digunakan, metode penelitian, serta sistematika penulisan, yang masing-masing dijelaskan secara rinci.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai hukum adat, hukum waris, hukum waris dalam perspektif Islam, serta profil desa yang menjadi lokasi penelitian.

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini membahas pokok permasalahan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih cara pembagian harta waris berdasarkan hukum adat, serta mekanisme penyelesaian yang timbul akibat pelaksanaan hukum waris adat di masyarakat.

### **BAB IV : Penutup**

Dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan bagian dari pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang mendapat pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hukum ini tidak tertulis dan terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat. Perkembangannya berakar pada praktik sosial sehari-hari. Oleh karena itu hukum adat dapat dipahami sebagai hukum yang lahir dari pengalaman hidup masyarakat, berkembang secara dinamis dan berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang menjadi bagian identitas nasional.

Menurut Soepomo (1982), hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, bukan berasal dari hukum kolonial atau barat, melainkan lahir dari adat kebiasaan yang dianggap relevan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia dibandingkan sistem hukum warisan Belanda.<sup>16</sup> Oleh karena itu, hukum adat dinilai lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan hukum peninggalan Belanda. Hukum adat menunjukkan *pluralisme* karena tiap daerah adat memiliki hukum adat yang beraneka ragam tergantung pada latar belakang budaya dan kehidupan sosial pada daerah adatnya.

Sistem hukum adat didasarkan pada gagasan dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang Fundamental. Untuk bisa memahami dasar

---

<sup>16</sup> Soepomo, Op. Cit., hlm.5



hukum adat, perlu dipahami nilai dan cara berfikir yang berlaku dalam masyarakat.. Hal ini membuat hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Bersifat komunal atau berorientasi pada kebersamaan, menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang erat dimana rasa kebersamaan merasuki seluruh aspek hukum adat
2. Mempunyai corak religius-magis, berkaitan erat dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang khas.
3. Berjiwa konkret, penerapan hukum adat didasarkan pada hubungan-hubungan nyata yang berulang dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Bersifat visual, suatu hubungan hukum dianggap sah apabila diwujudkan melalui tanda atau wujud nyata dan dapat diamati.

Hukum adat memiliki letigimasi konstitusional (pengakuan konstitusi) dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting dalam perkembangan hukum nasional, karena selain berfungsi sebagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, juga menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan hukum nasional yang berciri khas Indonesia.

---

<sup>17</sup> Soerojo wignjodipoero, 1989, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta, hlm. 68.

Salah satu perbedaan yang mendasar antara hukum adat dan hukum positif adalah bentuknya. Hukum adat bersifat tidak tertulis tetapi keberadaannya tetap kuat karena hidup dan berkembang pada masyarakat. Sebaliknya hukum positif merupakan peraturan yang tertulis seperti KUHPerdata yang berlaku secara universal dan formal. Keberlakuan hukum adat bersifat lokal dimana hanya berlaku untuk masyarakat dan ruang lingkup daerah tertentu sesuai dengan hukum adat yang diyakini. Meskipun demikian, hukum adat diatui dalam sistem hukum nasional Indonesia, sehingga tetap memegang peranan penting dalam praktik hukum dan tidak dapat diabaikan.

Hukum adat pada dasarnya tidak memisahkan antara aturan hukum dengan norma sosial yang berlaku. Hal ini karena hukum adat bersumber dari nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Oleh sebab itu setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sosial pada masyarakat tersebut.

Hukum adat juga berhubungan erat dengan struktur kekeluargaan. Dalam sistem kekerabatan Jawa yang bersifat parental, anak laki-laki dan perempuan dianggap setara dalam hal pewarisan. Hal ini berbeda dengan sistem matrilineal Minangkabau, yang sebagian besar warisannya diwariskan kepada anak perempuan. Perbedaan pola ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat di Indonesia dipengaruhi oleh beragamnya struktur sosial dan sistem kekerabatan yang terdapat di setiap wilayah Indonesia.

Namun, hukum adat ini tidak menolak keberadaan hukum islam maupun hukum positif, ketiganya hidup berdampingan dan saling melengkapi dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Selain hukum adat mampu menyesuaikan perkembangan zaman, Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif saling berkaitan dan melengkapi dalam praktik hukum di masyarakat.

## **B. Hukum Waris Adat**

### **1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Hukum waris merupakan bagian penting dari hukum adat, yang mengatur peralihan harta warisan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris adat memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menguraikan sistem dan asas-asas hukum waris mengenai proses peralihan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Oleh karena itu, hukum waris adat pada hakikatnya merupakan mekanisme pewarisan harta warisan dari satu generasi kegenerasi berikutnya dalam suatu garis keturunan.<sup>18</sup>

Perbedaan pembagian harta waris berbeda antar daerah karena sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan hukum islam yang diatur secara normatif dalam Al-Quran, hukum waris adat lebih fleksibel dan diputuskan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, dengan hal ini hukum waris adat

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, Op Cit., hal.8

lebih menekankan pentingnya kesepakatan untuk menjaga keseimbangan keluarga.

Dalam konteks Indonesia dapat dibedakan berdasarkan garis keturunan yang dianut, yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan parental.<sup>19</sup> Dalam sistem parental seperti di Batak, harta waris hanya diturunkan kepada anak laki-laki. Sementara dalam sistem matrilineal seperti di Minangkabau, harta diwariskan melalui garis perempuan. Sedangkan dalam sistem parental yang umumnya ditemukan dalam masyarakat Jawa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang setara dalam memperoleh bagian warisan.

Hukum waris adat memiliki karakteristik dan pola khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam dan hukum perdata barat. Perbedaan-perbedaan ini berakar pada sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang ini mencerminkan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan saling membantu untuk menciptakan keharmonisan, keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Sistem waris dalam hukum adat

Dalam sistem waris adat di Indonesia, terdapat 4 (empat) sistem waris utama:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Soepomo, Op Cit., hal.45.

<sup>20</sup> Prodjojo Hamidjojo, 2000, *Hukum Waris Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.51

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, 1981, *Hukum Adat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm.213

- a. Sistem keturunan yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan bilateral.
- b. Sistem individual, sistem dimana harta warisan dibagikan secara individu kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagiannya.
- c. Sistem kolektif, sistem pewarisan dimana harta warisan tetap menjadi milik bersama dan setiap ahli waris berhak untuk menggunakan atau menguasai harta tersebut, tetapi tidak secara individual. Jenis pewarisan diatur dalam sistem ini biasanya benda bergerak seperti tanah atau rumah.
- d. Sistem mayorat, sistem pewarisan yang diberikan hak kepemilikan utama kepada putra tertua sebagai tanggung jawab keluarga.

### 3. Unsur-unsur Hukum Waris Adat

Dalam sistem hukum waris adat terdapat 3 (tiga) unsur utama. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan.<sup>22</sup>

#### a. Pewaris

Pewaris adalah individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan aset yang dapat dialihkan kepada anggota keluarga yang masih hidup, baik melalui hubungan darah, perkawinan maupun kekerabatan.

#### b. Harta Waris

adalah semua kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Berdasarkan hukum adat, warisan

---

<sup>22</sup> Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.205



dapat berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud, seperti gelar bangsawan. Dalam hukum adat, harta waris terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- 1) Harta bawaan atau harta asal yaitu harta yang dimiliki pewaris sebelum menikah atau diperoleh dari keluarga sebagai warisan.
- 2) Harta perkawinan yaitu kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya masa perkawinan.
- 3) Harta pusaka seperti tanah leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dapat diperjualbelikan sembarangan.
- 4) Harta tunggakan yaitu harta yang merupakan hak ahli waris tetapi tidak dialihkan karena tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu adapun jenis-jenis harta waris pada hukum waris adat yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Jabatan atau gelar adat

Jabatan atau gelar adat yang termasuk dalam warisan tidak berwujud. Jabatan adat seperti kepala adat atau raja adat di daerah Batak, diwariskan secara turun-temurun dan biasanya diberikan kepada keturunan laki-laki tertua. Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki jabatan tersebut dialihkan kepada keturunan laki-laki berikutnya. Dalam sistem patrilineal Batak, kedudukan adat tidak dapat diwariskan kepada perempuan,

---

<sup>23</sup> Huma Sarah, 2020, "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Medan, hlm.23-25

tetapi dapat diwariskan kepada cucu laki-laki melalui garis perempuan.

2) Harta asal

Harta asal yaitu semua kekayaan yang dikuasai pewari sejak awal kehidupan atau sebelum perkawinan, mencakup harta warisan dan harta keluarga yang diwariskan. Harta ini dibedakan dari harta nafkah yaitu harta kekayaan yang diperoleh bersama oleh pasangan selama perkawinan.

3) Harta bawaan

Harta bawaan yaitu semua harta yang dibawa oleh masing-masing pihak (suami atau istri) kedalam perkawinan, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta ini dapat berasal dari berbagai hal seperti dari warisan, hibah atau pemberian dari keluarga, sahabat atau pihak lain sebelum perkawinan.

4) Harta pencaharian

Harta ini dari hasil usaha bersama suami istri selama perkawinan, baik melalui bertani, berdagang atau berkerja sebagai karyawan maupun kontribusi istri dalam mengurus rumah tangga dan membesarkan anak.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah mereka yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ini dapat mencakup anak kandung, orang tua, saudara

kandung, pasangan (janda atau duda) dan pihak lainnya yang memiliki hubungan hukum tertentu seperti anak angkat, anak tiri atau anak lahir diluar nikah. dalam beberapa kasus, pengalihan aset juga dapat dilakukan melalui hibah atau wasiat selama pewaris masih hidup. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori ahli waris meliputi:

- 1) Orang tua (ayah atau ibu).
- 2) Saudara kandung yang belum menikah atau memiliki anak.

Suami atau istri yang telah meninggal dunia

Secara fungsional, ahli waris dalam hukum adat dibagi menjadi

2 (dua) kategori:

- 1) Ahli waris khusus, yang hanya menerima sebagian harta warisan tanpa tanggung jawab lain terhadap pewaris.
- 2) Ahli waris umum, ahli waris yang bukan hanya menerima warisan, tetapi juga mempunyai kewajiban tertentu terhadap pewaris sebelum harta peninggalan dibagi. Kewajiban ahli waris khusus seperti mengurus jenazah pewaris dan membayar hutang-hutang pewaris.

Dalam praktiknya, terdapat pula pihak-pihak yang dianggap tidak layak atau tidak berhak menerima warisan:<sup>24</sup>

- 1) Ahli waris yang terbukti membunuh pewarisnya

---

<sup>24</sup> Hazairin, 1959, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*, Tintamas, Jakarta hlm.47

- 2) Seseorang yang murtad atau keluar dari agama Islam tidak dapat mendapatkan warisan dari keluarga yang beragama Islam.
- 3) Orang kafir atau orang non-Muslim tidak dapat menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam dan sebaliknya.

#### 4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Dalam sistem hukum waris adat terdapat ada 5 (lima) asas utama yang menjadi landasan sosial dan moral dalam pewarisan. Asas-asas ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai hukum, tetapi juga pandangan hidup masyarakat Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan keadilan dan keselarasan.<sup>25</sup>

##### a. Asas ke-Tuhanan dan pengendalian diri

Asas ini menegaskan bahwa seluruh kekayaan manusia pada hakikatnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, para ahli waris dituntut untuk memiliki kesadaran spiritual bahwa hak waris bukan sekedar keuntungan materi, melainkan merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara tanggung jawab. Kesadaran religius ini menjadi dasar bagi setiap ahli waris untuk mengendalikan diri dalam proses pembagian warisan agar terhindar dari konflik dan keserakahan.

##### b. Asas kesetaraan dan hak bersama

Asas ini mencerminkan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam menerima bagian warisan pewaris.

---

<sup>25</sup> Zainudin ali, Op. Cit., hlm.8-10

Hak dan tanggung jawab para ahli waris dialokasikan secara proposional untuk menciptakan keseimbangan antara kepemilikan dan kewajiban dalam keluarga. Dengan demikian asas ini menekankan bahwa pewarisan tidak boleh menimbulkan ketimpangan, melainkan harus dilandaskan rasa keadilan dan kebersamaan.

c. Asas kerukunan dan kekerabatan

Asas ini menekankan upaya menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan dalam keluarga pewaris. Pembagian warisan, baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun setelah pembagian, harus senantiasa dilandasi semangat kekeluargaan dan menjaga keharmonisan. Tujuan utamanya adalah menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga dan mencegah konflik yang dapat mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat adat.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Dalam hukum adat, pembagian warisan dilakukan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Proses ini biasanya dipimpin oleh anggota keluarga yang lebih tua. Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah dianggap sah apabila telah disetujui oleh seluruh pihak dan itikad baik dari semua pihak yang terlibat.

e. Asas keadilan

Asas ini menekankan pentingnya keluarga pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari



keluarga tersebut yang mana akan memperkecil rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.

#### 5. Syarat-syarat Terjadinya Warisan

Proses pembagian harta waris mensyaratkan terpenuhinya beberapa prasyarat mendasar. Syarat-syarat ini sebagaimana diuraikan:<sup>26</sup>

##### a. Meninggalnya pewaris

Meninggalnya pewaris adalah syarat utama dalam proses pewarisan. Pewarisan tidak dapat terjadi tanpa adanya kematian, karena kematian ini yang menandai berakhirnya kepemilikan seseorang terhadap harta benda yang dimilikinya. Selama pewaris masih hidup semua hak dan tanggung jawab atas harta tetap berada pada pewaris. oleh karena itu, meninggalnya pewaris menjadi titik awal munculnya hak ahli waris atas aset yang diwariskan.

##### b. Adanya ahli waris

Selain meninggalnya pewaris, keberadaan ahli waris menjadi syarat penting lainnya, ahli waris didefinisikan sebagai individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan atau hubungan hukum lainnya yang sah dengan pewaris. ketiadaan ahli waris mengakibatkan tidak ada pihak yang berhak menerima pengalihan harta waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Dalam kondisi

---

<sup>26</sup> Nur Laila, 2018, Syarat-syarat Terjadinya Warisan dalam Hukum Islam dan Relevasinya dengan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 8, NO.2, hlm.215-218

demikian, harta peninggalan pewaris biasanya akan diserahkan atau dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Adanya harta waris

Harta waris merupakan objek materiil utama dalam pelaksanaan pewarisan. Tanpa adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris, maka pewarisan tidak mungkin dilaksanakan. Harta warisan dapat berupa benda bergerak (misalnya, uang dan kendaraan), harta tidak bergerak (seperti, tanah dan properti) dan juga hak-hak materiil (seperti piutang) yang termasuk dalam kategori harta waris.

d. Tidak ada salah satu penghalang dalam warisan

Hak ahli waris untuk menerima bagiannya sesuai dengan ketentuan syariah bergantung pada ketidadaaan halangan waris. Halangan waris didefinisikan sebagai kondisi tertentu yang secara hukum dapat membatalkan atau menghilangkan hak waris seseorang meskipun secara formal individu tersebut termasuk dalam kategori ahli waris yang berhak.

6. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat

Pada dasarnya pembagian waris adat dalam tiga sistem kekerabatan utama melalui musyawarah antar anggota keluarga, namun praktik pembagian warisan seringkali berpotensi memicu perselisihan antar anggota kerabat. Dengan demikian tahap penyelesaian sengketa waris adat dalam 3 (tiga) struktur kekerabatan yang ada adalah:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> S. Santika, 2020, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>, diakses 7 september 2025, pkl. 12.06

- a. Penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan matrilineal.

Sistem kekerabatan matrilineal menelusuri garis keturunan melalui garis ibu. Di Indonesia, sistem ini dipraktikkan oleh masyarakat Minangkabau. Dalam struktur sosial ini, seorang suami tidak secara otomatis menjadi bagian dari keluarga istri, melainkan dipandang sebagai pendatang baru. Oleh karena itu, bentuk perkawinan yang lazim dikenal sebagai "semenda".

Menurut hukum waris adat Minangkabau, harta warisan dialihkan kepada anggota keluarga yang terkait melalui garis ibu, yaitu anak-anak dari saudara perempuan pewaris (keponakan laki-laki dan perempuan). Untuk melindungi hak-hak keponakan laki-laki dan anak-anak mereka sebagai ahli waris, masyarakat Minangkabau mengenal dua sistem hukum yang berbeda: pusaka tinggi (pusako tinggi), yang diwariskan kepada keponakan laki-laki menurut hukum adat, dan pusaka rendah (pusako rendah), yang diwariskan kepada anak-anak menurut hukum Islam.

Pembagian pusaka tinggi sepenuhnya diatur oleh hukum adat Minangkabau, di mana para ahli waris adalah keturunan melalui garis ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Aset-aset ini tidak boleh dibagi, tetapi dimiliki secara komunal dengan hak guna bersama. Sementara itu, untuk warisan bagi orang berpenghasilan rendah atau aset yang diperoleh melalui kerja keras, ketentuan yang

berlaku didasarkan pada hukum waris Islam, di mana ahli warisnya meliputi pasangan dan anak-anak, tanpa memandang jenis kelamin.

Umumnya, perselisihan mengenai pembagian warisan diselesaikan secara damai, dengan mengutamakan asas musyawarah dan mufakat antar anggota keluarga besar. Mufakat ini dianggap sah dan mengikat. Namun, jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui lembaga adat Nagari. Jika perselisihan tetap tidak terselesaikan pada tahap ini, langkah terakhir adalah membawa kasus tersebut ke pengadilan.

b. Penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Batak, laki-laki memegang posisi yang lebih dominan daripada perempuan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pembagian warisan dalam sistem ini tidak mencerminkan keadilan bagi perempuan, baik warisan dari ayah, ibu, maupun suami.

Pada umumnya, masyarakat Batak menyelesaikan sengketa warisan melalui pendekatan kekeluargaan, dengan mengutamakan musyawarah, mufakat, perdamaian, dan kerukunan. Proses penyelesaian ini tidak hanya melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, tetapi juga seluruh ahli waris. Jika semua upaya penyelesaian secara damai gagal mencapai kesepakatan, sengketa dapat diajukan ke pengadilan.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Batak diawali dengan proses marhata, yaitu musyawarah internal keluarga yang dipimpin oleh laki-laki tertua atau anggota garis ayah yang paling senior, seperti paman, putra sulung, atau saudara laki-laki. Jika proses marhata gagal mencapai kesepakatan, perkara tersebut diserahkan kepada lembaga adat untuk diselesaikan oleh para tokoh adat. Keberadaan lembaga hukum adat Batak berperan krusial sebagai forum penyelesaian sengketa ketika mekanisme kekeluargaan gagal. Jika kedua jalur ini gagal memberikan penyelesaian yang memadai, langkah terakhir adalah membawa kasus ini ke pengadilan formal.

Prosedur pembagian warisan dalam sistem kekerabatan patrilineal Batak diawali dengan musyawarah keluarga yang dipimpin oleh seorang ketua adat. Sebelum musyawarah, ketua adat mengumumkan daftar ahli waris yang berhak menerima sebagian warisan. Ketua adat kemudian menanyakan kesiapan semua pihak untuk mengadakan musyawarah dan menentukan apakah ada perubahan pada surat wasiat yang telah diumumkan. Setelah membaca surat-surat ahli waris, kepala keluarga diminta untuk memberikan penjelasan tentang fakta-fakta seputar pembagian warisan untuk memastikan proses yang adil dan transparan.

Setelah tahap ini, ketua adat memeriksa pernyataan ahli waris dalam proses perdata. Salah satu tanggung jawab utama ketua adat adalah menilai apakah hubungan hukum antara para ahli waris memenuhi dasar hukum pembagian warisan. Hubungan kekerabatan yang diatur oleh adat harus dibuktikan jika pemohon ingin hak warisnya diberikan. Proses pembuktian ini dapat diperkuat melalui surat wasiat dan pernyataan dari para saksi yang mengetahui silsilah dan pembagian warisan yang dimaksud.

c. Penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral

Sistem kekerabatan parental atau bilateral merupakan salah satu bentuk sistem kekerabatan dalam hukum adat yang memberikan hak kepada setiap individu untuk menelusuri garis keturunannya baik melalui ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, tidak terdapat perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pewarisan harta dilakukan berdasarkan garis keturunan kedua orang tua, mencakup suami, istri, dan anak-anak. Bahkan, anak yang telah menikah dan mandiri tetap diakui sebagai ahli waris selama masih terikat dalam hubungan keluarga. Anak angkat juga dianggap sebagai ahli waris yang berhak memperoleh bagian dari warisan.

Dalam sistem parental atau bilateral, penyelesaian sengketa terkait hukum waris adat umumnya mengikuti mekanisme yang serupa dengan sistem matrilineal maupun patrilineal. Pertama-tama,



sengketa dibahas melalui musyawarah antar ahli waris untuk mencapai mufakat yang diterima bersama. Jika musyawarah gagal mencapai kesepakatan, tokoh adat atau perangkat desa dapat berperan sebagai mediator. Apabila upaya mediasi tetap tidak membuahkan hasil, langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah membawa sengketa ke pengadilan sebagai bentuk penyelesaian hukum formal.

### C. Hukum Waris Dalam Perspektif Islam

Hukum waris dalam Islam yang dikenal dengan sebutan *Ilmu al-Faraidh* merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki kedudukan penting dalam mengatur peralihan hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Ilmu ini memiliki kepentingan yang fundamental karena berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam pembagian harta waris.<sup>28</sup>

Dengan ini hukum waris Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris yang sah. Ketentuan ini mencakup penjelasan tentang jenis-jenis harta warisan, siapa saja yang berhak mewarisi dan mekanisme pembagian. Dalam perspektif Islam harta bukanlah semata-mata milik pribadi yang dapat digunakan seenaknya, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara tanggung jawab bahkan setelah pemilik harta meninggal.

---

<sup>28</sup> Al-Hukama, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukama/article/view/283> diakses pada 15 september 2025 pkl. 22.45

Aturan pembagian warisan ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11 yang berisi ketentuan tentang pembagian masing-masing ahli waris sesuai keadilan yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلَّتِّي الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّامَةِ السُّدُسُ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Artinya: Artinya: “Allah telah menetapkan bagimu tentang warisan anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika semuanya anak perempuan, atau lebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan hanya seorang, maka ia mendapat separuhnya. Adapun kedua orang tua, masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika ia (almarhumah) memiliki anak. Jika ia (almarhumah) tidak memiliki anak dan kedua orang tuanya hanya mewarisi, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika ia (almarhumah) memiliki beberapa saudara kandung, maka ibunya mendapat seperenam. (Warisan dibagikan) setelah (terpenuhinya) wasiatnya atau (dan pelunasan) utangnya. (Adapun) kedua orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih bermanfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa ayat 11).<sup>29</sup>

<sup>29</sup> “An-Nissa ayat 11”, Quran Online, <https://quran.nu.or.id/> diakses 9 september 2025, pkl.20.00

Tujuan utama dari hukum waris islam adalah menwujudkan prinsip keadilan keseimbangan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak-pihak yang berhak mendapatkan warisan serta besaran bagian yang diperoleh, maka diharapkan proses pembagian harta peninggalan dapat berlangsung secara tertib dan adil tanpa menimbulkan sengketa atau konflik antara ahli waris. Selain itu hukum waris islam juga menekankan bahwa pentingnya menyelesaikan kewajiban pewaris seperti melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.

Syarat dan rukun pembagian warisan dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:<sup>30</sup>

1. *Al-Muwaris* merupakan individu yang meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya.
2. *Al-Waris* adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
3. *Al-Maurus/Al-Miras* merupakan harta peninggalan.

Ketiga unsur tersebut merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembagian harta waris. Tanpa terpenuhinya salah satu unsur tersebut, proses pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara sah karena tidak memenuhi syariat Islam. Hal ini membuktikan jika sistem waris Islam menjelaskan struktur yang jelas dan memastikan setiap bagian untuk para ahli waris.

---

<sup>30</sup> Anggita Vela, 2015, Bagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya, *As-Salam*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 72.

Dalam sistem pembagian harta waris menurut hukum Islam. Ahli waris dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok utama:<sup>31</sup>

1. *Ashabul furudh* (*Dzawil Furudh*) yaitu ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan secara tegas berdasarkan nash (Al-Quran dan Hadits)
2. *Ashabah* (*Asabah*) yaitu ahli waris yang tidak memiliki bagian tetap tetapi menerima sisa warisan setelah bagian *Ashabul furudh*. Jika tidak terdapat *Ashabul furudh*, kelompok *Ashabah* berhak menerima seluruh warisan.
3. *Dzawil arham* (kerabat jauh) yaitu kerabat yang merupakan kerabat sedarah pewaris, tetapi tidak termasuk dalam kelompok *Ashabul furudh* maupun *Ashabah*. Kelompok ini hanya berhak atas warisan jika tidak ada ahli waris dari kedua kelompok sebelumnya.

Hukum waris islam di Indonesia diatur dalam sistem hukum nasional melalui komplikasi hukum Islam (KHI) yang ditetapkan berdasarkan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terdapat pada pasal 171-214 KHI mengatur secara rinci mengenai definisi pewaris, ahli waris, bagiann masing-masing dan tata cara pembagiannya.

Implementasi hukum waris islam di masyarakat sering kali mengalami perbedaan dalam praktiknya. Meskipun KHI telah mengatur dengan jelas, dalam kenyataannya masyarakat kerap memadukan antara hukum iaturan

---

<sup>31</sup> Lukman Hakim, “pendapat tentang ahli waris dalam islam”, <https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/waris/pendapat.html> , diakses tanggal 25 september 2025, pkl. 13.10

dalam ajaran Islam dengan hukum adat yang berlaku. Misalnya beberapa daerah kerap melaksanakan pembagian harta waris melalui musyawarah keluarga untuk menentukan bagian warisan meskipun kerap hasilnya tetap disesuaikan dengan hukum islam. Disini terlihat bahwa adanya dinamika antara hukum adat dan hukum islam yang sama-sama hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia.

#### **D. Profil Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak**

##### **1. Letak geografis**

Secara geografis Desa Turirejo terletak di Kecamatan Demak Kabupaten Demak berada di provinsi Jawa Tengah. Jarak desa ini dari pusat Kabupaaten Demak kurang lebih 10KM dengan waktu tempuh sekitar 15 menit menggunakan sepeda motor. Desa Turirejo terdiri atas 55 Rukun tetangga (RT) dan 12 Rukun Warga (RW) serta memiliki 1 Dusun yaitu Dusun Bungkus. Desa ini tergolong sebagai salah satu desa yang cukup berkembang di wilayah Kabupaten.

##### **a. Batas Wilayah**

Batas wilayah yang dimiliki Desa Turirejo kecamatan Demak antara lain:

- 2) Sebelah Timur : Desa Malyorejo Kecamatan Demak
- 3) Sebelah Barat : Desa Kenduren Kecamatan Wedung
- 4) Sebelah Utara : Desa Pasir Kecamatan Mijen
- 5) Sebelah Selatan : Desa Tempuran Kecamatan Demak

##### **b. Luas Wilayah**

Luas wilayah yang terdapat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak mencakup 641, 315 Ha yang terdiri atas satu dusun yaitu Dusun Bungkus. Sebagian besar wilayah Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak terdiri atas lahan pertanian atau lahan persawahan yang memiliki luas 533,530 Ha (83,19%) kemudian selebihnya ada tanah kering/pemukiman.

## 2. Keadaan demografis (penduduk)

Berdasarkan data yang diambil tahun 2025 jumlah penduduk di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak mencapai 11.370 jiwa

### a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- 1) Laki-laki : 5.243 jiwa
- 2) Perempuan: 6.127 jiwa

### b. Jumlah penduduk berdasarkan usia

- 1) Usia 0-15 tahun : 3.184 jiwa
- 2) Usia 16-65 tahun : 7. 391 jiwa
- 3) Usia 65 keatas : 796 jiwa

### c. Jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga (KK) : 3.113 KK

### d. Tingkat pendidikan masyarakat

- 1) Belum/ tidak sekolah : 1. 846 jiwa
- 2) Sekolah dasar : 5.617 jiwa
- 3) Sekolah menengah pertama : 2.456 jiwa
- 4) Sekolah menengah akhir : 1.274 jiwa
- 5) Sarjana : 177 jiwa



### 3. Kondisi sosial dan ekonomi

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan Desa menengah, penduduk desa lebih banyak menjadi petani dan beberapa merantau untuk bekerja di kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan bahkan sampai ke Papua. Dilihat dari mata pencaharian sebagai berikut

- a. Petani : 40%
- b. Karyawan swasta : 10%
- c. Pedagang : 35%
- d. PNS/TNI/POLRI : 5%
- e. Tidak bekerja : 10%

### 4. Agama

Seluruh masyarakat menganut agama Islam tidak terdapat agama lain di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

### 5. Pembagian harta waris

- a. Melalui pengadilan : belum ada
- b. Melalui kantor balai desa : 5 perkara pada 2025 melalui mediasi dan berakhir damai.
- c. Melalui hukum adat : 24 perkara pada 2025 secara mufakat.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor yang Mendukung Masyarakat Memilih Cara Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak**

Masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, masih menerapkan pembagian waris berdasarkan hukum adat yang berlaku, dengan menekankan nilai kekeluargaan dan kerukunan dibandingkan pembagian formal yang diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Keputusan masyarakat Desa Turirejo untuk menggunakan hukum adat sebagai dasar pewarisan menunjukkan bahwa praktik ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya yang telah berkembang di komunitas tersebut. Hukum adat dianggap lebih mencerminkan keadilan karena setiap pengambilan keputusan dilakukan melalui kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan seluruh anggota keluarga..

Selain itu, sistem pembagian harta waris yang dilakukan seara hukum adat dipandang lebih mudah diterima oleh semua pihak karena prosesnya menggunakan musyawarah mufakat, masyarakat percaya bahwa dengan pembagian harta waris menurut hukum adat ini dapat berjalan dengan damai tanpa menimbulkan ketegangan maupun perselisihan diantara ahli waris. Hal ini sejalan dengan pandangan hidup masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang mengutamakan perdamaian dan kekeluargaan dibandingkan keuntungan materi.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembagian harta waris menurut hukum adat juga menggunakan rasa saling percaya diantara para anggota keluarga. Masyarakat meyakini bahwa setiap keputusan diambil demi kebaikan bersama serta untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Prinsip saling menghargai dan menghormati pendapat antar anggota keluarga menjadi landasan utama dalam mencapai kesepakatan bersama.

Selain berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian pembagian harta waris pada akhirnya pilihan masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak ini menunjukkan kesadaran kolektif akan kepentingan menjaga keharmonisan sosial. Mereka memandang jika hukum adat mampu memberikan solusi yang bijaksana dan adil tanpa melibatkan proses hukum yang formal dan rumit. Hal ini membuat masyarakat Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Serta mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan yang menjadi pedoman hidup masyarakat.

Beberapa masyarakat yang memilih pembagian harta waris menurut hukum adat setempat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong. Faktor-faktor tersebut membentuk pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kerukunan serta menghindari konflik antar ahli waris. Hal ini membuat faktor faktor yang mendorong masyarakat memilih pembagian harta waris menurut hukum adat sangat penting.

Berikut merupakan beberapa alasan yang membuat masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak lebih memilih

menyelesaikan pembagian harta waris menurut hukum adat yang dilakukan dengan cara musyawarah:

1. Sistem kekeluargaan

Salah satu faktor penting yang mendorong masyarakat memilih pembagian harta waris menurut hukum adat adalah karena sistem kekeluargaan yang masih sangat kuat. Sistem kekeluargaan ini menjadi dasar hubungan sosial dimasyarakat yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati antar ahli waris.

Sistem kekeluargaan di Indonesia bersumber dari struktur sosial masyarakat tradisional yang menempatkan keluarga sebagai satuan sosial terkecil dan paling penting dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup> Keluarga tidak semata-mata berperan sebagai unit biologis, tetapi juga menjadi pusat pembentukan dan pengembangan nilai-nilai moral, sosial, serta ekonomi.

Dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, hubungan antar anggota keluarga didasarkan pada rasa tanggung jawab dan ikatan batin yang kuat. Harta waris dianggap bukan hanya sebagai materi saja, tetapi juga sebagai simbolis bentuk penghargaan terhadap jerih payah orang tua. Karena itu, pembagian waris melalui musyawarah dianggap lebih adil dan sesuai dengan rasa kekeluargaan agar sistem kekeluargaan tetap terjaga. Tanpa adanya perselisihan yang dapat membuat keluarga saling

---

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89

menjauh dan atau masalah berkepanjangan yang membuat keluarga tidak rukun dan tidak harmis lagi.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yakub (48 tahun) selaku perangkat desa di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“faktor yang mendorong itu karena sistem kekeluargaan yang masih sangat kuat di desa turirejo ini. Biasanya mereka lebih memilih untuk menjaga kebersamaan makanya kebanyakan lebih memilih pembagian harta waris ini menggunakan musyawarah agar damai dan gak menimbulkan konflik yang lebih besar.”<sup>33</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sistem kekeluargaan masih sangat erat dan masih hidup dalam masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa menjaga kekeluargaan lebih penting dan menghindari konflik antar ahli waris. Hal ini menyebabkan sistem kekeluargaan sangat mendorong ahli waris untuk melakukan pembagian harta waris menurut hukum adat yang berlaku.

## 2. Menjaga keharmonisan dan kerukunan keluarga

Masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak lebih mengutamakan keharmonisan dan kerukunan keluarga pada proses pembagian harta waris. Penyelesaian pembagian harta waris dengan cara musyawarah karena musyawarah menjadi tempat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai dan saling

---

<sup>33</sup> Yakub, Wawancara Pribadi, Perangkat Desa, Kantor Balai Desa Turirejo, pada tanggal 26 september 2025, pkl. 10.45

menghargai, sehingga tidak menimbulkan pertentangan diantara ahli waris.

Masyarakat Indonesia memiliki karakter sosial yang menonjolkan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas, sehingga penyelesaian sengketa sering dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan mufakat.<sup>34</sup> Dalam pembagian harta waris masyarakat lebih mengutamakan kerukunan dan keharmonisan keluarga. Mereka beranggapan bahwa pembagian warisan bukan hanya soal materi tetapi juga persaudaraan antar keluarga.

Dengan cara musyawarah, semua pihak bisa menyampaikan pendapat secara terbuka hingga mencapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan perselisihan. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur kekeluargaan dari pada jalur hukum.<sup>35</sup> Dengan cara ini dapat antar keluarga dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan yang membuat ahli waris tidak perlu lagi membawa permasalahan ke pengadilan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mas Tono (54 tahun) selaku tokoh agama di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“masyarakat lebih memilih musyawarah dalam penyelesaian pembagian harta waris ini untuk menjaga kerukunan keluarga kalau diselesaikan secara adil dan damai kan menghindari konflik keluarga.”*<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Soejono Soekanto, 2014, *Hukum dan masyarakat*, Rajawali pres, Jakarta, hlm.67

<sup>35</sup> Ibid, hlm.67

<sup>36</sup> Mas Tono, Wawancara Pribadi, Tokoh Agama, Rumah, pada tanggal 3 Oktober 2025, Pkl. 16.00



Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa menjaga keharmonisan dan kerukunan keluarga menjadi hal utama. Dimana masyarakat memilih menyelesaikan pembagian harta waris dengan cara musyawarah mufakat untuk menjaga kerukunan keluarga. Dengan menghindari konflik tidak akan ada permasalahan yang dapat merenggankan hubungan antar keluarga.

### 3. Fleksibilitas waktu dalam pembagian

Dalam hukum adat, pembagian warisan tidak memiliki ketentuan yang baku, dimana pembagian harta waris dapat dilakukan kapan saja berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Masyarakat beranggapan jika pembagian harta waris dilaksanakan ketika ada waktu yang tepat misalnya ketika seluruh ahli waris telah dirumah dan siap setelah seluruh urusan diselesaikan terlebih dahulu.

Fleksibilitas ini dilihat dari nilai-nilai yang menempatkan kesepakatan bersama atas aturan yang kaku pada pelaksanaan pembagian harta waris. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris bukan memaksa ahli waris untuk melaksanakan pembagian harta waris sesegera mungkin melainkan menunggu waktu yang dianggap paling sesuai untuk menjaga kerukunan antar ahli waris dan dapat menyesuaikan kebutuhan ahli waris.

Fleksibilitas waktu pembagian juga memberikan kesempatan bagi ahli waris yang masih diluar kota karena tuntutan pekerjaan, dinas atau ada hal lainnya. Oleh sebab itu, fleksibilitas waktu pembagian ini sangat

penting pada hal pembagian harta waris. Apalagi sebagaian penduduk di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang berkerja di luar Jawa. Hal ini membuat perlu adanya waktu yang sesuai agar seluruh ahli waris dapat berkumpul dan mengikuti musyawarah.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mas Tono (54 tahun) selaku tokoh agama di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“kebanyakan masyarakat disini kan merantau ya diluar jawa, ada yang di Sulawesi, Klimantah sampai Papua, jadi kalau pembagian harta waris disini nunggu semuanya pulang ke Turirejo dulu baru nanti dirundingin mengenai pembagian harta warisnya, yang penting pada pulang dulu biasanya dilakukan pas lebaran karena momen yang pas sekalian siratuhrahim adalah pas lebaran mesti pada pulang dan kumpul semua.”<sup>37</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas waktu pembagian harta waris ini menjadi faktor yang mendukung, dimana pembagian harta waris yang dilakukan dimasyarakat dapat menyesuaikan waktu bersama agar seluruh ahli waris dapat mengikuti musyawarah pembagian harta waris. Dengan adanya faktor tersebut, maka semua ahli waris dapat hadir dalam proses pembagian warisan, sehingga potensi terjadinya konflik atau perselisihan dapat diminimalisir. Kehadiran semua pihak juga memastikan jika keputusan yang diambil bersifat transparan dan disepakati bersama.

---

<sup>37</sup> Mas Tono, Wawancara Pribadi, Tokoh Agama, Rumah, pada tanggal 3 Oktober 2025, Pkl. 16.00

#### 4. Menghindari biaya dan proses hukum yang rumit

Bagi masyarakat pedesaan, membawa permasalahan waris kejalur pengadilan lebih sering dianggap memberatkan karena membutuhkan waktu panjang, biaya cukup besar dan proses administrasi yang cukup panjang. Selain itu beberapa masyarakat juga belum memahami mekanisme hukum formal, sehingga masyarakat lebih memilih musyawarah yang dianggap mudah dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Proses hukum formal lebih sering memakan waktu yang panjang dan rumit seperti memerlukan barang bukti yang tertulis, sedangkan masyarakat adat lebih mengandalkan kejujuran dan kesepakatan bersama. Hal ini yang menjelaskan bahwa hukum adat bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat, sehingga penyelesaian dengan musyawarah lebih sesuai dengan karakter masyarakat desa.<sup>38</sup>

Cara musyawarah ini juga dianggap lebih sesuai karena tidak menimbulkan perasaan menang dan kalah seperti dalam putusan pengadilan. Hasil dari musyawarah mencerminkan kedamaian antar ahli waris dimana seluruh keputusannya diambil secara mufakat. Dengan demikian, menghindari biaya dan proses hukum yang rumit menjadi faktor yang mendukung masyarakat memilih penyelesaian melalui musyawarah.

---

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.45

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suryanto (52 tahun) salah satu ahli waris di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“Tapi dari pada dibawa kepengadilan mending di musyawarahkan lagi aja. Pengadilan itu biayanya banyak dan prosesnya lama. Banyak dokumen yang perlu disipakan juga kan, dari pada bertengkar nanti malah hubungan keluarga ngga baik lagi.”<sup>39</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ahli waris tetap memilih musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pengadilan. Hal ini karena membawa masalah kepengadilan dianggap memakan banyak biaya dan waktu serta dapat menimbulkan kerenggangan antar keluarga. Oleh sebab itu kesepakatan bersama lebih utama dibandingkan penyelesaian di pengadilan.

#### 5. Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Masyarakat setempat umumnya membagi harta waris secara sama rata. Pola ini dianggap adil dan merata tanpa membedakan jenis kelamin. Selain itu juga mencerminkan bahwa setiap anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara terhadap harta peninggalan orang tua. Tidak adanya pembeda yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Dalam sistem adat Jawa, pembagian warisan dilakukan berdasarkan keadilan dan kekeluargaan, bukan semata-mata berdasarkan perbedaan

---

<sup>39</sup> Suryanto, Wawancara Pribadi, Ahli Waris, Rumah, pada tanggal 3 Oktober 2025, Pkl. 18.30

jenis kelamin seperti dalam ketentuan hukum Islam. Masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak menyakini bahwa semua anak memiliki hak yang sama dalam keluarga.

Pembagian warisan tidak selalu mengikuti hukum yang tertulis seperti pada hukum perdata, tetapi dapat dilakukan dengan hukum adat yang lebih kepada kesepakatan bersama yang dianggap adil oleh seluruh ahli waris. Kesetaraan jenis kelamin ini menjelaskan sistem kekeluargaan dan keadilan yang dijunjung tinggi pada masyarakat. Selain itu pembagian harta waris secara merata tidak hanya menjaga hubungan antar keluarga tetapi juga rasa saling menghargai antar anggota keluarga.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suryanto (52 tahun) salah satu ahli waris di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“pembagian harta waris menurut pengalaman saya itu dibagi secara rata ntah laki-laki dan perempuan serta tua maupun muda semua dibagi secara rata.”<sup>40</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak dilakukan secara adil untuk seluruh ahli waris. Para ahli waris memperoleh bagian harta warisan secara rata tanpa adanya pembeda jenis kelamin maupun usia. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat masih menanamkan rasa keadilan dan kerukunan

---

<sup>40</sup> Suryanto, Wawancara Pribadi, Ahli Waris, Rumah, pada tanggal 3 Oktober 2025, Pkl. 18.30

dalam keluarga. Dengan pembagian secara sama rata ini ahli waris dapat diperlakukan secara adil dan tanpa adanya rasa saling menyalahkan serta tidak ada rasa curiga antar ahli waris. Dengan ini dapat menghindari perselisihan antar keluarga.

6. Adanya peran tokoh masyarakat atau tokoh agama

Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pengaruh yang sangat besar pada proses pembagian harta waris menurut hukum adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tokoh masyarakat maupun tokoh agama biasanya terlibat dalam pembagian harta waris pada setiap proses musyawarah untuk memberikan arahan atau nasihat yang memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan para ahli waris.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak penengah apabila terjadi permasalahan pada saat proses pembagian harta waris menurut hukum adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Dengan adanya tokoh masyarakat atau tokoh adat proses musyawarah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan menghasilkan keputusan yang diterima oleh seluruh pihak tanpa menimbulkan perselisihan.

Para tokoh masyarakat dan tokoh agama juga membantu memperkuat legitimasi hasil musyawarah. Keputusan yang telah disetujui bersama dan disaksikan oleh tokoh-tokoh ini biasanya disetujui oleh para pihak dan tidak akan dipersoalkan kembali dimasa depan.



Dengan demikian keberadaan mereka tidak hanya memperlancar proses penyelesaian pembagian harta waris tetapi juga menjaga kerukunan antar ahli waris.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Yakub (48 tahun) selaku perangkat desa di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“kantor balai desa selalu terbuka untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat termasuk permasalahan tentang harta waris juga.”<sup>41</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa peran tokoh masyarakat seperti perangkat desa sangat berperan penting apabila terjadi permasalahan, selain itu tokoh tokoh ini juga selalu terbuka dalam membantu penyelesaian pembagian harta waris dan dapat memberikan masukan yang adil. Hal ini menjadikan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai pihak penengah yang dapat membantu dalam menyelesaikan pembagian harta waris dengan damai dan adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

#### 7. Menjaga nama baik keluarga

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, nama baik keluarga menjadi nilai yang penting untuk dijaga karena menjadi tolak ukur kehormatan sosial. Permasalahan waris yang sampai menimbulkan konflik atau sampai dibawa ke pengadilan seringkali dianggap sebagai

---

<sup>41</sup> Yakub, Wawancara Pribadi, Perangkat Desa, Kantor Balai Desa Turirejo, pada tanggal 26 september 2025, pkl. 10.45

aib yang dapat menurunkan martabat keluarga dimata masyarakat setempat.

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat tradisional memiliki sistem nilai yang menekankan pentingnya keharmonisan sosial dan menghindari pertentangan yang merusak hubungan antarindividu maupun antarkelompok.<sup>42</sup> Prinsip ini juga berlaku dalam pembagian harta waris di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dimana masyarakat menghindari konflik terbuka dan lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Dengan demikian musyawarah tidak hanya sebagai sarana penyelesaian pembagian harta waris tetapi juga sebagai upaya melindungi nama baik keluarga.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suryanto (52 tahun) salah satu ahli waris di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“menjaga nama baik keluarga itu penting, masa di dengan seluruh orang kalau keluarga ini berantem karena warisan, kan nanti seluruh keluarga jadi jelek namanya dimata masyarakat selain itu orang tua juga ikut jelek karena anaknya bertengkar, makanya lebih sering musyawarah mufakat biar ahli waris dan orang tua dapat diajag nama baiknya.”<sup>43</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa menjaga nama baik itu sangat penting dalam pembagian harta waris. Dimana masyarakat lebih memilih musyawarah

---

<sup>42</sup> Koentjaraningrat, 2009, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 79

<sup>43</sup> Suryanto, Wawancara Pribadi, Ahli Waris, Rumah, pada tanggal 3 Oktober 2025, Pkl. 18.30

sampai mufakat untuk menghindari konflik yang yang dapat mencoreng nama baik keluarga dimata masyarakat. Hal ini membuat masyarakat memilih pembagian harta waris menurut hukum adat yang menggunakan musyawarah dan menjaga kerukunan keluarga yang dapat menjaga nama baik keluarga.

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih pembagian harta waris menurut hukum adat, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki posisi yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Hukum adat tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban ahli waris. Tetapi juga sebagai pedoman masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Sistem kekeluargaan menjadi dasar utama masyarakat untuk menghindari konflik dan penempatan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi.

Selain itu, pilihan terhadap pembagian harta waris menurut hukum adat ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap efisiensi dan kemudahan dalam pembagian harta waris. Proses pembagian berdasarkan adat ini dianggap sangat sederhana dan tidak membutuhkan prosedur yang panjang dibandingkan hukum perdata. Serta tidak adanya pembeda yang aturan yang bagus tentang bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan seperti pada sistem hukum Islam.

Demikian, seluruh faktor yang mendasari pilihan masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk tetap berpegang pada hukum adat menunjukkan bahwa sistem ini masih relevan dan memiliki kekuatan sosial. Penerapan hukum adat menjaga kebiasaan masyarakat dan memperkuat solidaritas dan identitas masyarakat. Kesadaran masyarakat menggunakan musyawarah sebagai bukti hukum adat masih bertahan ditengan perkembangan zaman. Karena itu, keberadaan hukum adat dalam pembagian waris seebagai bentuk kebijaksanaan lokal yang tetap dijaga dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini.

**B. Cara Penyelesaian dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak**

Desa Turirejo merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang sebagian besar masyarakat masih memegang nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun temurun yang berlaku dimasyarakat untuk menjalankan berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pembagian harta waris.

Tradisi pembagian harta waris di masyarakat Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak pada umumnya dilaksanakan dengan sistem pembaguan yang sama rata antar ahli waris baik, laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam yang menerapkan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih banyak dari pada anak perempuan. Namun, di Desa Turirejo kecamatan Demak

Kabupaten Demak lebih mengutamakan prinsip keadilan dan keharmonisan keluarga, bukan perbedaan gender atau status sosial.

Keadilan dalam pandangan masyarakat ini diartikan sebagai perilaku yang setara terhadap seluruh anak keturunan pewaris tanpa memandang jenis kelamin. Cara ini menjadi pilihan utama masyarakat setempat karena dianggap selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Dengan ini, dapat dipahami jika hukum adat tidak hanya dipandang sebagai norma yang berlaku tetapi juga cerminan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat itu sendiri.

Cara penyelesaian pembagian harta waris menurut hukum adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak melalui proses musyawarah dan mufakat antar seluruh anggota keluarga. Ketika pewaris meninggal dan seluruh urusan telah diselesaikan, para ahli waris akan berkumpul untuk membahas pembagian harta peninggalan secara terbuka agar adil dan tidak menimbulkan perselisihan. Musyawarah merupakan tahap penting dalam pembagian harta waris.

Dalam praktiknya, pembagian harta waris tidak seta-merta dilakukan segera setelah pewaris meninggal. Masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak menunggu hingga seluruh ahli waris siap secara emosional maupun ekonomi. Tidak ada batas waktu tertentu yang mengikat dalam pembagian harta waris di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Setelah seluruh ahli waris sepakat barulah

dilakukan pembagian sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan.

Bagi masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak keadilan bukan hanya diukur dari besar kecilnya bagian yang diterima, melainkan rasa ikhlas dan kesepakatan bersama antar anggota keluarga. Masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak percaya jika pembagian sama rata dapat menjaga kerukunan dan mempererat hubungan persaudaraan. Sistem ini juga menunjukkan adanya nilai kekeluargaan yang tinggi.

Selain mencerminkan prinsip keadilan pembagian sama rata ini juga memperkuat solidaritas antar keluarga karena tidak ada pihak yang lebih tinggi atau pihak yang lebih rendah dibandingkan yang lain. Sehingga suasana kekeluargaan tetap terjaga. Hal ini menjadi pendorong jika masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak saling mendukung dengan memberikan hak yang sama kepada seluruh ahli waris tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin maupun posisi dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak dapat diketahui bahwa sistem pembagian harta waris dilakukan secara sama rata antar ahli waris. Pandangan ini diperoleh dari tiga pihak yaitu ahli waris, tokoh agama dan perangkat Desa yang memiliki sudut pandang berbeda namun saling mendukung.



## 1. Analisis dari ahli waris

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suryanto (52 tahun) salah satu ahli waris di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“pembagian harta waris menurut pengalaman saya itu dibagi secara rata ntah laki-laki dan perempuan serta tua maupun muda semua dibagi secara rata.”<sup>44</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak dilakukan secara adil untuk seluruh ahli waris. Setiap ahli waris memperoleh bagian yang seimbang tanpa adanya pembeda jenis kelamin maupun usia. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat masih menanamkan rasa keadilan dan kerukunan dalam keluarga. Dengan pembagian secara sama rata ini ahli waris dapat diperlakukan secara adil dan tanpa adanya rasa saling menyalahkan serta tidak ada rasa curiga antar ahli waris. Dengan ini, penyelesaian pembagian harta waris dapat berjalan dengan damai tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

## 2. Analisis dari tokoh agama

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mas Tono (54 tahun) selaku tokoh agama di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>44</sup> Suryanto, Wawancara Pribadi, Ahli Waris, Rumah, pada tanggal 3 Oktober 2025, Pkl. 18.30

*“kalau di Demak menurut saya semua sama saja, tapi kalau di Agama itu laki-laki dua kali lipat dari pada perempuan. Tapi kalau disini pembagian harta waris itu sama rata.”*<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa adanya penyesuaian antara hukum Islam dengan Kebiasaan masyarakat setempat. Prinsip agama dan musyawarah menjadi dasar moral dalam pembagian harta waris, meskipun dalam hukum Islam anak laki-laki seharusnya mendapatkan dua kali lebih bagian dari pada anak perempuan. Dengan ini, masyarakat cenderung menggunakan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat dengan pembagian secara rata agar tidak menjadi perselisihan dikemudian hari. Hal ini menjelaskan setiap ahli waris mendapatkan bagian yang setara dalam pembagian harta waris.

### 3. Analisis dari perangkat desa

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Yakub (48 tahun) selaku perangkat desa di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan Bahwa:

*“pembagiannya sama semua kalau disini, mereka gamau ribet kecuali ada salah satu pihak yang gak terima sama bagiannya.”*<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris secara rata dianggap sebagai cara paling adil dan praktis. Masyarakat lebih memilih menggunakan

---

<sup>45</sup> Mas Tono, Wawancara Pribadi, Tokoh Agama, Rumah, pada tanggal 3 Oktober 2025, Pkl. 16.00

<sup>46</sup> Yakub, Wawancara Pribadi, Perangkat Desa, Kantor Balai Desa Turirejo, pada tanggal 26 september 2025, pkl. 10.45

cara ini agar tidak menimbulkan keributan dan dapat mempercepat proses pembagiannya. Selama para ahli waris menerima hasil dari musyawarah yang dilakukan maka hal ini dapat dilakukan.

#### 4. Analisi dari ketiga pendapat

Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak lebih banyak dilakukan pembagian secara sama rata untuk seluruh ahli waris. Berdasarkan pandangan ahli waris pembagian sama rata dianggap adil untuk seluruh ahli waris tanpa membedakan usia dan jenis kelamin. Sementara itu menurut tokoh agama pembagian sama rata ini dianggap lebih sesuai jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat setempat. Hal ini diperkuat dari pandangan perangkat desa jika pembagian harta waris secara sama rata ini sebagai cara yang mudah dan dapat menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Hal ini menjelaskan bahwa pembagian sama rata juga membuat masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak bersifat fleksibel dan menyesuaikan dinamika sosial masyarakat. Hal ini mencerminkan keberlakuan *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam ataupun hukum positif namun secara sosial diterima oleh masyarakat sebagai bentuk keadilan.

Selain itu dalam sistem adat Jawa, termasuk Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak pembagian harta warisan tidak hanya

dipandang sebagai permasalahan hukum semata, tetapi merupakan suatu hubungan moral dan sosial antar anggota keluarga. Oleh sebab itu, cara penyelesaian dalam proses pembagian harta waris ini dengan menggunakan hukum adat yang lebih mengutamakan asas kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat.

Musyawahan ini tidak hanya menentukan bagian harta secara material tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan antar ahli waris. Karena itu, setiap pembagian warisan harus dilakukan secara cermat guna mencegah pertentangan atau perselesihan yang dapat timbul dikemudian hari yang dapat merusak hubungan keluarga.

Dalam praktiknya, pembagian harta waris di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak diawali dengan musyawarah keluarga besar. Musyawarah tersebut dihadiri seluruh ahli waris. Semua ahli waris akan berkumpul di rumah ahli waris tertua untuk membicarakan bagaimana pembagian harta peninggalan akan dibagi secara adil. Setiap anggota keluarga berhak mengemukakan pendapat dan usulnya, serta diberi ruang untuk menyampaikan pandangan tentang keadilan menurut persepsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak dapat diketahui bahwa sistem pembagian harta waris dilakukan secara musyawarah. Pandangan ini diperoleh dari tiga pihak yaitu ahli waris, tokoh agama dan perangkat Desa yang memiliki sudut pandang berbeda namun saling mendukung.

## 1. Analisis dari ahli waris

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suryanto (52 tahun) salah satu ahli waris di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“Dari pengalaman saya seluruh keluarga hadir baik yang diTuri maupun yang merantau untuk rembukan mengenai pembagian warisan ini. Nanti waktu rembukan kan biar paham semua tentang bagian masing-masing.”<sup>47</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian harta waris masyarakat di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak lebih mengutamakan musyawarah keluarga. Hal ini juga dapat menjaga kebersamaan antar ahli waris untuk saling berkumpul untuk dilibatkan dalam musyawarah yang dimana seluruh ahli waris dilibatkan dalam mengambil keputusan.

## 2. Analisis dari Tokoh Agama

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mas Tono (54 tahun) selaku tokoh agama di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“untuk pembagian ini sebelumnya sudah dirundingkan dengan musyawarah yang dikumpulin disalah satu tempat untuk dibahas pembagiannya, kalau salah satu anak dapat satu meter yang semua anak dapat bagian satu meter semua yang penting semua sepakat dan damai”<sup>48</sup>*

---

<sup>47</sup> Suryanto, Wawancara Pribadi, Ahli Waris, Rumah, pada tanggal 3 Oktober 2025, Pkl. 18.30

<sup>48</sup> Mas Tono, Wawancara Pribadi, Tokoh Agama, Rumah, pada tanggal 3 Oktober 2025, Pkl. 16.00

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keadilan dan kesepakatan bersama melalui musyawarah keluarga. Proses penyelesaian pembagian harta waris dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh ahli waris agar tercapai mufakat tanpa menimbulkan perselisihan. Hal ini mnejelaskan bahwa masyarakat lebih menekankan rasa kekeluargaan dibandingkan dengan nilai materi saja.

### 3. Analisis dari perangkat desa

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Yakub (48 tahun) selaku perangkat desa di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Beliau menjelaskan bahwa:

*“pembagian warisan disini biasanya pake musyawarah. Biasanya musyawara dilakukan pribadi yang melibatkan ahli waris. Musyawarah ini tanpa melibatkan pihak lain tapi jika terjadi perselisihan butuh mediasi baru dibawa ke kantor balai desa.”<sup>49</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa proses pembagian harta waris biasanya dilakukan oleh musyawarah internal keluarga tanpa melibatkan pihak luar. Musyawarah tersebut merupakan cara yang dilakukan agar mencapai kesepakatan yang damai. Namun apabila terjadi perselisihan diantara ahli waris maka penyelesaian pembagian harta waris dapat melibatkan pihak penengah seperti di tokoh adat, tokoh agama maupun diselesaikan

---

<sup>49</sup> Yakub, Wawancara Pribadi, Perangkat Desa, Kantor Balai Desa Turirejo, pada tanggal 26 september 2025, pkl. 10.45



dikantor balai desa agar keputusan yang diambil tetap adil, transparan dan menjaga kebersamaan antar anggota keluarga.

#### 4. Analisi dari ketiga pendapat

Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian pembagian harta waris di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak lebih mengutamakan kebersamaan dan kerukunan keluarga. Dengan ini dapat dilihat dari cara penyelesaiannya menggunakan musyawarah untuk mufakat. Ahli waris berpendapat bahwa pembagian dilakukan secara adil dengan caa mufakat agar tidak menimbulkan konflik. Pandangan ini sejalan dengan tokoh agama yang menilai bahwa musyawarah mencerminkan nilai-nilai Islam. Selain itu menurut perangkat desa pembagian melibatkan seluruh ahli waris dengan cara musyawarah tetapi apabila terjadi perselisihan dapat dilakukan dikantor balai desa.

Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak sangat mengargai proses musyawarah sebagai bentuk penyelesaian dalam pembagian harta waris. Musyawarah dianggap sebagai cara paling terbaik untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari timbulnya konflik di antara para ahli waris. Nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati masih kuat dalam kehidupan masyarakat menjadikan musyawarah ini bukan hanya sebagai formalitas tetapi juga wujud nyata bersumber dari taradisi dan kebijaksanaan lokal yang telah diwariskan. Pada prosesnya, setiap pihak mencapai kesepakatan

bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian penyelesaian pembagian harta waris dapat dilakukan secara damai, tanpa menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut, serta memperkuat hubungan keluarga di antara seluruh ahli waris.

Pada dasarnya, masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara musyawarah dari pada jalur hukum yang formal melalui pengadilan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang beranggapan bahwa pembagian harta waris ini merupakan urusan internal kekeluargaan yang seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan bersama, bukan melalui proses hukum yang panjang dan rumit.

Pada proses hukum formal juga dianggap terlalu kaku, memerlukan biaya yang cukup banyak dan proses yang rumit serta waktu yang panjang untuk mencapai putusan. Sementara masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan karena dengan cara tersebut permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat sederhana dan tanpa menimbulkan perpecahan di dalam keluarga. Selain itu proses pengadilan dianggap dapat merusak hubungan keluarga dan mencoreng nama baik keluarga di hadapan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak dapat diketahui bahwa sistem pembagian harta waris dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. Pandangan

ini diperoleh dari tiga pihak yaitu ahli waris, tokoh agama dan perangkat Desa yang memiliki sudut pandang berbeda namun saling mendukung.

#### 1. Analisis dari ahli waris

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suryanto (52 tahun) salah satu ahli waris di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“memang beberapa anggota keluarga kurang setuju dengan keputusan, misalnya pakde yang ngerawat orang tua tapi pembagiannya kok sama rata gitu. Tapi dari pada dibawa kepengadilan mending di musyawarahkan lagi aja. Pengadilan itu biayanya banyak dan prosesnya lama. Banyak dokumen yang perlu disipakan juga kan, dari pada bertengkar nanti malah hubungan keluarga ngga baik lagi.”<sup>50</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa beberapa keluarga kurang setuju dengan keputusan dengan pembagian yang dilakukan secara merata bagi seluruh ahli waris. Namun, sebagian besar ahli waris tetap memilih musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pengadilan. Hal ini karena membawa masalah kepengadilan dianggap memakan banyak biaya, penyelesaian yang rumit dan waktu yang panjang.

#### 2. Analisis dari tokoh agama

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mas Tono (54 tahun) selaku tokoh agama di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>50</sup> Suryanto, Wawancara Pribadi, Ahli Waris, Rumah, pada tanggal 3 Oktober 2025, Pkl. 18.30

*“kalau sudah dirundingkan masalah pembagian harta waris ngga akan dibawa kepengadilan, kan sebelum dibagi sudah dirundingkan diawal, misal ada salah satu ahli waris yang ngga terima sama bagiannya bakal diselesaikan secara musyawarah sampai sepakat semua.”<sup>51</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa setiap permasalahan dalam pembagian harta waris dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga tanpa melibatkan pihak pengadilan. Hal ini menjelaskan jika musyawarah merupakan cara terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama dan dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga serta menghindari terjadinya perselisihan antar keluarga.

### 3. Analisis dari perangkat desa

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Yakub (48 tahun) selaku perangkat desa di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa:

*“sudah beberapa tahun saya kerja disini memang ngga ada yang dibawa kejalur pengadilan, dari pada dibawa kepengadilan kantor balai desa ini selalu menyediakan ruang buat masyarakat kalau mau diskusi dan mediasi keluarga. Selain itu nanti kalau dibawa kepengadilan takutnya malah gak akur lagi. kantor balai desa selalu terbuka untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat termasuk permasalahan tentang harta waris juga.”<sup>52</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pihak perangkat desa di Desa Turirejo Kecamatan Demak

---

<sup>51</sup> Mas Tono, Wawancara Pribadi, Tokoh Agama, Rumah, pada tanggal 3 Oktober 2025, Pkl. 16.00

<sup>52</sup> Yakub, Wawancara Pribadi, Perangkat Desa, Kantor Balai Desa Turirejo, pada tanggal 26 september 2025, pkl. 10.45

Kabupaten Demak menjadi pihak penengah dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan pembagian harta waris. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa di kantor balai desa karena dianggap lebih cepat dan dapat menjaga hubungan keluarga. Selain itu kantor balai desa juga selalu menyediakan ruang untuk mediasi untuk para ahli waris agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara damai dan mufakat.

#### 4. Analisis dari ketiga pendapat

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga pihak tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian pembagian harta waris di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan cara musyawarah keluarga tanpa melibatkan pihak pengadilan. Dilihat dari pihak ahli waris terlihat adanya kesadaran untuk mengutamakan kesepakatan bersama meskipun beberapa terdapat perbedaan pendapat mengenai besarnya bagian warisan yang akan dibagi, karena para ahli waris lebih memilih menjaga hubungan kekeluargaan daripada mencari keadilan formal di pengadilan. Pandangan tersebut diperkuat oleh tokoh agama yang menegaskan pentingnya menyelesaikan setiap persoalan dengan musyawarah dan saling memahami, sebab cara tersebut juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perdamaian dan menghindari pertikaian antar keluarga. Sementara itu, pihak perangkat desa berperan aktif sebagai mediator dengan menyediakan ruang mediasi dan dikusi bagi para ahli waris yang mengalami permasalahan,

sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan mufakat ditingkat desa.

Hal ini menjelaskan bahwa cara penyelesaian pembagian harta waris menurut hukum adat yang berlaku di Desa Turirejo kecamatan Demak Kabupaten Demak dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh ahli waris. Musyawarah ini menjadi sarana utama untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa perlu melibatkan lembaga pengadilan. Namun, apabila dalam proses pembagian harta waris ini tidak mencapai mufakat dan dalam proses berjalannya musyawarah terjadi perselisihan maka, perangkat desa seperti kepala desa berperan sebagai mediator untuk membantu mencari jalan tengah yang adil bagi semua ahli waris.

Faktor adat dan budaya lokal juga turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih cara ini. Nilai-nilai saling percaya menjadi landasan kuat dalam menentukan pembagian harta waris secara damai. Sikap saling menghargai, terbuka dan kekeluargaan menjadi proses dasar utama dalam setiap proses musyawarah. Agar tidak terdapat perselisihan yang merusak hubungan keluarga.

Selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa penyelesaian melalui musyawarah lebih efisien karena tidak memerlukan biaya yang besar dan tidak melalui proses hukum yang panjang sebagaimana penyelesaian melalui pengadilan. Oleh karena itu, segala permasalahan dapat diselesaikan dengan cara damai dan cepat tanpa campur tangan pihak luar. Kecuali terdapat permasalahan atau konflik yang tidak dapat mencapai



kesepakatan melalui proses musyawarah maka ahli waris dapat meminta pihak ketiga seperti perangkat desa untuk menjadi pihak penengah dalam mediasi.

Hal ini membuat peran tokoh masyarakat atau tokoh agama juga sangat besar dalam mendukung pelaksanaan musyawarah. Mereka sering kali diundang untuk menjadi penengah atau dapat memberikan pandangan moral agar keputusan yang diambil dapat diterima semua ahli waris tanpa ada pihak yang mengalami ketidakadilan serta tetap berada pada jalur keadilan. Hal ini juga menjelaskan bahwa cara penyelesaian pembagian harta waris tidak sampai ke pengadilan.

Selain itu, sikap saling percaya juga menjadi alasan lainnya. Karena sebagian besar masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat, mereka lebih memilih menyelesaikan urusan warisan secara internal tanpa melibatkan pihak luar seperti melalui pengadilan. Dengan cara ini nama baik keluarga tetap terjaga di mata masyarakat sekitar dan pembagian harta waris tetap berlangsung secara adil, cepat, efisien dan damai yang dapat mempertahankan hubungan kekeluargaan antara pihak-pihak yang berhak menerima warisan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pembagian harta waris menurut hukum adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong penerapan hukum waris pada masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak secara konsisten memilih untuk menerapkan sistem pembagian harta waris berdasarkan hukum adat dan tidak menggunakan ketentuan formal baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum perdata. Pilihan ini didasari oleh dua faktor utama. Pertama, faktor kekeluargaan dan menjaga kerukunan. Sistem waris adat di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan sistem kekerabatan yang menjamin kesetaraan hak bagi seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Sistem kekerabatan juga menghindari potensi perselisihan kaena mengutamakan kerukunan keluarga. Kedua, faktor parktis dan efisien. Penyelesaian melalui hukum adat dianggap lebih sederhana, cepat dan hemat biaya diabndingkan dengan pembagian secara formal dipengadilan.
2. Penyelesaian pembagian harta waris disetiap sengketa yang mungkin timbul di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak diselesaikan sepenuhnya melalui musyawarah mufakat yang bersifat

non-litigasi dan menekankan pada aspek kekeluargaan. Musyawarah yang dilakukan oleh seluruh ahli waris dapat memberikan kesetaraan dan kebebasan berpendapat untuk mendapatkan hasil akhir yang menjadi keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Apabila terjadi perselisihan yang timbul dan tidak dapat diselesaikan maka tokoh agama, tokoh adat maupun perangkat desa dapat bertindak sebagai mediator dan pihak penengah agar musyawarah dapat berjalan dengan tertip dan terarah. Hasil dari musyawarah ini adalah kesepakatan final yang diterima secara sekarela oleh seluruh ahli waris. Hal ini memastikan bahwa setiap permasalahan diselesaikan secara damai dan cepat serta agar tidak menjadikan perselisihan dikemudian hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa saran yang dapat ditujukan oleh beberapa pihak:


1. Bagi masyarakat dan para ahli waris di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Masyarakat disarankan untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai adat yang berdasarkan pada musyawarah mufakat dan kekeluargaan dalam pembagian harta waris. Akan tetapi bertujuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, setiap hasil dari kesepakatan pembagian harta waris dapat didokumentasikan dalam pernyataan tertulis yang disaksikan oleh perangkat desa atau dibuatkan akta notaris/PPAT. Dokumentasi ini

berfungsi sebagai bktiotentik yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum negara.sehingga memilimalisir adanya perselisihan atau potensi gugatan dikemudian hari.

2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga peradilan

Pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat memberikan atau dorongan mengenai pengakuan dan penghormatan yang lebih formal terhadap keberadaan hukum adat sebagaimana telah diatur pada pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Pengakuan ini diwujudkan melalui regulasi daerah yang memberikan kekuatan hukum pada hasil kesepakatan musyawarah mufakat. Bagi lembaga daerah dapat mempertimbangan hasil musyawarah mufakat dalam penyelesaian pembagian harta waris, dengan memprioritaskan penyelesaian secara damai melalui mediasi yang mengacu pada nilai-nilai lokal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. ALQURAN DAN HADIS

Q.S AN-NISSA: 7

Q.S AN-NISSA: 11

HR. BUKHARI No. 6732 dan MUSLIM No. 1615

### B. BUKU

Hazairin, 1959, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*, Tintamas, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat Indonesi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antroologi*, Rineka Cipta, Jakarta.

P.N.H Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Predanamedia Group, Jakarta.

Prodjojo Hamidjojo, 2000, *Hukum Waris Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rosdaliana, 2017, *Buku Ajar Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta.

Rosnidar sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soejono Soekanto, 1981, *Hukum Adat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Soepomo, 2003, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Waris Adat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerojo wignjodipoero, 1989, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta.

Soerojo Wignjodipuro, 1995, *pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Komplikasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991.

#### **D. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH**

Angga Supriatna, 2020, "Pembagian Harta Waris Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Study Analisi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya), *Skripsi Fakultas Hukum Banda Aceh*, Banda Aceh.

Anggita Vela, 2015, Bagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya, *As-Salam*, Vol. 4, No. 2

Huda. M, 2020, "Hukum Waris Islam dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 2.

Huma Sarah, 2020, "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Medan.

Muhammad Jaya, 2020, pembagian waris menurut hukum adat, *Jurnal Nalar*, Vol. 2, No. 1.

Nur Laila, 2018, Syarat-syarat Terjadinya Warisan dalam Hukum Islam dan Relevasinya dengan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 8, NO.2.

Rahma Fadli. 2017. "pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial". *Jurnal ilmu sosial dan Humanoria*. Vol. 9, No. 2.

Rahmad Hidayat, 2020, "Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam Penelitian Hukum Empiris". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2.

Sulastri. R, 2022 "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata: Studi Perbandingan", *Jurnal Al-Qanun: Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, Vol. 25, No. 2.



#### E. LAIN-LAIN

Hadist Al-Quran Hukum Waris, <https://islamqa.info/id/answers/205351>

An-Nissa ayat 7, Quran Online, <https://quran.nu.or.id/>

KBBI Daring , Implementasi ,

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/implementasi,diakses>,

S. Santika, 2020, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>,

Al-Hukama, “Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”,

<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukama/article/view/283>

An-Nissa ayat 11, Quran Online, <https://quran.nu.or.id/>

Lukman Hakim, “pendapat tentang ahli waris dalam islam”,

<https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/waris/pendapat.html>

